

**ANALISIS URGENSI PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN INDONESIA DALAM
MENGHADAPI ANCAMAN NON-TRADISIONAL DI RUPAT UTARA
(STUDI KASUS: PENYELUNDUPAN NARKOTIKA)**

Oleh : Agil Fadlan Mabururi
Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP, MA
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the Urgency of Arranging Indonesia's Defense Area in Facing Non-Traditional Threats in North Rupat in a case study of narcotics smuggling in the 2019-2022 period. The North Rupat area is a sub-district located on Rupat Island, Bengkalis Regency, Riau, which is the border area between Indonesia and Malaysia. North Rupat faces directly the Malacca Strait, which makes it an area vulnerable to both traditional and non-traditional threats. Narcotics smuggling is a non-traditional threat to state security as an actual threat that is currently occurring in North Rupat. North Rupat is a very strategic location for international narcotics syndicates to supply narcotics and distribute narcotics in Indonesia.

This research was carried out descriptive qualitative using several methods for collecting data, including interviews, observations, and literature studies from books, journals, websites, and documents related to this collaboration. This research uses a constructivist perspective and securitization theory.

The results of this article show how in accordance with securitization theory, it is necessary to escalate the issue of narcotics smuggling into a threat to state security that needs to be taken seriously by both the government and society. Then, in an effort to prevent and handle narcotics smuggling, there is an urgency to organize defense areas as regulated in Government Regulation no. 68 of 2014 concerning Defense Area Arrangement so that the national defense implementation agenda can be carried out optimally and effectively.

Keywords: Dynamics, Defense Area Arrangement, Securitization, Law Enforcement Officials, North Rupat, Riau, Non-traditional Threats.

1. Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisis urgensi penataan wilayah pertahanan di Pulau Rupert, khususnya di Rupert Utara sebagai wilayah perbatasan dari negara Indonesia-Malaysia yang ditinjau dari studi keamanan internasional sebagai kajian hubungan internasional. Penelitian ini akan membahas mengenai penyelundupan narkoba dari jaringan transnasional yang masuk ke Indonesia melalui wilayah Rupert Utara, dan menjelaskan urgensi ditetapkan Rupert Utara sebagai wilayah pertahanan untuk menangkal ancaman tersebut melalui bingkai sekuritisasi.

Pulau Rupert merupakan salah satu pulau terluar yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Secara geografis, pulau Rupert terletak pada koordinat 2°1'0"LU dan 101°34'0"BT, dengan luas wilayah 1.524,84 km². Secara administratif, sebelah utara dari pulau Rupert berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebagai wilayah terluar dari perbatasan negara Indonesia-Malaysia.¹ Pulau Rupert berjarak lebih dekat dengan negara Malaysia dibandingkan ke wilayah Indonesia, yaitu 38 Km menuju Port Dickson di Malaysia. Sebagai wilayah perbatasan negara, tata ruang wilayah pertahanan di pulau Rupert menjadi urgensi negara untuk menangkal ancaman tradisional dan non-tradisional.

Kajian pertahanan dan keamanan negara saat ini tidak hanya berbicara mengenai permasalahan-permasalahan militer belaka. Telah terjadi transisi dari konsepsi keamanan dari isu-isu tradisional ke non-tradisional, yang telah meluas ke sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Isu-isu keamanan non-tradisional mencakup seperti ancaman

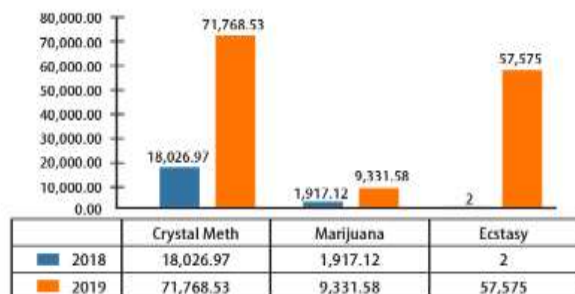
keamanan lingkungan hidup, keamanan ekonomi, keamanan manusia, keamanan maritim, dan sebagainya. Perluasan perspektif terhadap keamanan ini juga menyebabkan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan menjadi begitu kompleks. Konsep keamanan tradisional bersifat *high politics* pemikiran-pemikiran yang berdimensi militeristik, sedangkan konsep keamanan non-tradisional bersifat *low politics*, karena perluasan dimensi-dimensi keamanan kepada isu-isu non militeristik. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat suatu negara berpengaruh pada keamanan negara tersebut. Hal ini menjadikan negara bukan lagi aktor utama dalam pertahanan dan keamanan, namun telah meluas ke individu dan kelompok. Meski demikian, suatu negara tetap memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa, serta memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

Rupert Utara sebagai wilayah perbatasan negara merupakan wilayah yang rentan akan ancaman non-tradisional, yang berdampak kepada ancaman keamanan negara. Ancaman yang terjadi adalah Rupert Utara sebagai pintu masuknya penyebaran Narkoba dari jaringan transnasional yang terdistribusikan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan perairan menjadikan Pulau Rupert sebagai salah satu gerbang pintu masuk narkoba melalui jalur perairan, hal ini merupakan ancaman terhadap keamanan kemanusiaan yang sangat serius. Menurut catatan lapangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kawasan Rupert Utara merupakan daerah rawan penyebaran narkoba, dan merupakan pintu masuk

¹Direktori Pulau-pulau Kecil, "Pulau Rupert" diakses dalam (http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/1578) pada 11 Februari 2023.

distribusi narkoba melalui negara Malaysia.²

Grafik 1.1 Jenis dan Jumlah Konsumsi Narkoba di Provinsi Riau



lebih dari 325 kilogram narkoba jenis sabu bernilai miliaran rupiah telah diamankan oleh aparat penegak hukum pada tahun 2019 di Provinsi Riau. Sementara, di tahun 2022, banyak dilakukan pengamanan terhadap penyebaran narkoba di Rupert Utara oleh aparat penegak hukum. Pada bulan Januari 2022, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap pelaku yang membawa sabu-sabu dengan modus dikemas dalam bungkus di Pulau Rupert.³ Kemudian pada bulan Maret 2022, Direktorat Polisi Air dan Udara Baharkam Polri menggagalkan distribusi sabu-sabu sebanyak 15 kiogram di Pelabuhan Roro Kota Dumai, narkoba tersebut dibawa dari Pulau Rupert.⁴ Terakhir, pada bulan Juli 2022, gabungan tim dari Bea Cukai dan Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 19 kilogram yang berasal dari Malaysia, pelaku merupakan masyarakat Rupert Utara dan ditangkap di Kelurahan Tanjung Medang, Rupert Utara.⁵ Dari beberapa

kasus yang ditangani, ditemukan banyak modus yang digunakan melalui beragam jalur transportasi. Selain daripada motif ekonomi para kurir-kurir narkoba ini, letak geografis dan kemudahan akses menjadi salah satu alasan utama tingginya angka peredaran narkoba di wilayah Rupert Utara.

Dalam upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut sebagai bentuk *resilience* Indonesia terhadap ancaman non-tradisional, diperlukan adanya sekuritisasi ancaman serta penetapan wilayah Rupert Utara sebagai wilayah pertahanan. Wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.⁶

Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, konteks penataan ruang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan melalui Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan memerlukan penanganan secara khusus, yang pelaksanaannya berbeda dengan penataan wilayah untuk fungsi-fungsi pembangunan lainnya.⁷

Penyelundupan dan penyebaran narkoba terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Penulis meneliti wilayah Rupert Utara karena merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Penyelundupan dan penyebaran narkoba yang terjadi Rupert Utara memiliki dampak yang besar terhadap keamanan negara, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai bentuk *resilience* atau ketahanan Indonesia.

² PUSLITDATIN BNN RI, 2020, "Drugs Issues in Indonesia: A Field Note". ISBN: 978-623-93034-9-5. hlm. 46-48.

³ <https://www.kupasberita.com/detail/kupas-kriminal/gawat-jaringan-narkoba-internasional-bermarkas-di-pulau-rupert>, diakses pada 19 Februari 2023

⁴ *ibid*

⁵ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6204240/polda-riau-gagalkan->

[penyelundupan-19-kg-sabu-dari-malaysia](https://www.kupasberita.com/detail/kupas-kriminal/gawat-jaringan-narkoba-internasional-bermarkas-di-pulau-rupert), diakses pada 19 Februari 2023

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 68 Tahun 2014 tentang "Penataan Wilayah Pertahanan Negara", Pasal 1 ayat 3.

⁷ *Ibid*, penjelasan Umum.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. Penulis dapat menjelaskan inti permasalahan dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu ***“Mengapa Rupert Utara Memiliki Urgensi Penataan Wilayah Pertahanan Dalam Upaya Menangkal Penyelundupan Narkotika?”***

1. Kerangka Teori

Dalam menyelesaikan sebuah penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teori dan beberapa pendapat dari para ahli yang memiliki relasi dengan objek yang sedang dikaji. Kerangka dasar sangat diperlukan dalam membantu penulis guna menemukan konsep yang tepat dalam penelitian. Adapun kerangka teori dasar dalam penelitian ini adalah perspektif Konstruktivisme, level analisa Negara-bangsa, dan teori Sekuritisasi.

Perspektif Konstruktivisme

Perspektif yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah perspektif Konstruktivisme. Konstruktivisme mulai hadir dalam kajian Hubungan Internasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Nicholas Onuf dan dikembangkan oleh Alenxander Wendt. Onuf berpendapat bahwa pengetahuan ada di dalam konstruksi sosial. Proses pengamatan terhadap pengetahuan yang selalu berada dalam relasi pada suatu konteks spesifik membuat ia menyimpulkan bahwa realitas internasional pun merupakan hasil dari tindakan manusia. Begitu pula dengan realitas tatanan sistem internasional yang merupakan hasil dari konstruksi manusia. Sedangkan Alenxander Wendt menjelaskan melalui Perspektif Identitas (*Shared Identity*), yaitu tidak hanya berfokus pada interaksi fisik, namun wacana sosial dan komunikasi antara aktor-aktor internasional, yang menghasilkan komunikasi dan pertukaran

ide. Dari gagasan Onuf dan Wendt tersebut, terdapat dua asumsi utama Konstruktivisme dalam kajian studi hubungan internasional: *pertama*, struktur dan dinamika kehidupan manusia ditentukan oleh gagasan yang diyakini (*shared ideas*); dan *kedua*, keyakinan bahwa kepentingan dan identitas masing-masing aktor dalam dinamika internasional lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktor-faktor alam. Dari asumsi tersebut, dipahami bahwa tindakan dari aktor-aktor internasional tidak semata-merta ditentukan oleh motif dan kepentingan masing-masing, namun terbentuk dari hasil konstruksi gagasan dan interaksi antar individu.⁸

Asumsi dasar dari perspektif konstruktivisme bahwa Negara bukanlah satu-satunya aktor dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, individu dan kelompok. Perspektif konstruktivisme memandang isu-isu keamanan secara lebih luas, tidak hanya berkuat pada peperangan dan militeristik. Penulis menggunakan perspektif konstruktivisme dalam menganalisis penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia yang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional. Ancaman yang terdapat di Pulau Rupert seperti penyebaran narkotika melalui jaringan transnasional sebagai kejahatan yang terorganisir merupakan hasil dari interaksi aktor-aktor. Dalam perspektif konstruktivis, keamanan adalah apa yang dibuat oleh aktor. Keamanan sebenarnya hanyalah sebuah wacana yang dibuat.

Level Analisa Negara-bangsa

Level analisa yang akan penulis gunakan adalah Negara-bangsa. Pada level analisa Negara-bangsa, penjelasan tentang

⁸ Hadiwinata, Bob Sugeng. “Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme”. Dalam Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Hal. 20-21.

perilaku negara ditentukan oleh factor-faktor internal dari negara tersebut. Tingkat analisis Negara-bangsa akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu makro seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis system.⁹ Penelitian ini menggunakan level analisis Negara-bangsa karena dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah bagaimana penataan wilayah pertahanan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasannya untuk menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman-ancaman non-tradisional.

Teori Kritis

Teoritis Kritis dalam hubungan internasional dikemukakan oleh Robert Cox dan Andrew Linklater. Dalam asumsi teoritis kritis, pengetahuan bukan dan tidak netral baik secara moral maupun secara politik atau ideologi. Dalam disiplin akademik Hubungan Internasional dan obyek studinya, selalui diajarkan untuk melihat hubungan internasional sebagai hubungan politik antar negara dan dituntut untuk mempelajarinya dengan standar keilmuan alam, yaitu hanya memerhatikan fakta dan kepastian. Asumsi dasar dari teori ini adalah dunia sosial merupakan konstruksi waktu dan tempat dimana sistem internasional merupakan konstruksi khusus bagi negara-negara yang paling kuat. Sejak politik dunia merupakan hal yang dikonstruksikan, bukan ditemukan, maka tidak ada perbedaan mendasar antara subyek (analisis) dan obyek (fokus analisis). Sementara dalam Teori Kritis, menghadirkan isu-isu baru dalam hubungan internasional serta membuka ruang untuk mempelajari hubungan internasional tanpa mengabaikan nilai, moral, opini atau aspirasi. Teori kritis melihat hubungan yang era tantara kehidupan sosial dengan proses kognitif.

Penawaran metode berpikir dan penelitian Teori Kritis ini menunjukkan sifat yang emansipatoris. Memungkinkan

berbagai variabel untuk diungkap dan dibicarakan dengan sudut pandang apapun sepanjang logis. Dalam praktek implementasinya, Teori Kritis telah menyuarakan agenda-agenda yang selama ini tidak diperhatikan oleh pendekatan yang bersifat tradisional. Konflik tidak lagi dilihat dari masalah perang terbuka antar negara dengan aktor negara dan kekuatan militernya, namun memiliki dimensi yang lebih meluas kepada masalah-masalah lainnya, termasuk dalam konsep keamanan. Kemanan pun tidak hanya sebatas masalah bagaimana negara mempertahankan wilayah kedaulatannya dari ancaman militer negara lain, tetapi juga memandang masalah bagaimana negara dapat memberikan rasa aman secara sosial, ekonomi, dan budaya. Konsekuensi dari penggunaan teori ini adalah satu masalah bisa dilihat dari banyak dimensi yang menyertainya dengan penjelasan-penjelasan argumentative yang logis. Bahkan, isu-isu yang bersifat lokal bisa diangkat menjadi suatu diskusi yang berdimensi hubungan internasional.¹⁰

Dari penjelasan diatas, penulis menggunakan Teori Kritis atau *Critical Theory* dalam menjelaskan persoalan kemanan negara Indonesia, dalam konteks ini di wilayah Rupa Utara dari ancaman non-tradisional yaitu penyelundupan narkoba. Dalam dimensi pembahasan hubungan internasional klasik atau tradisional, persoalan keamanan dan ancaman negara sering kali diafiliasikan terhadap persoalan militeristik dan perang konvensional. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan keamanan negara saat ini yang masih cenderung berfokus pada isu militeristik. Dengan Teori Kritis, penulis akan menjelaskan isu yang terjadi di Rupa Utara, yaitu permasalahan penyelundupan narkoba merupakan

⁹ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional". Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, 2013. Hlm. 899

¹⁰ Sonny S, Yuni A, "Kontribusi Critical Theory Dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional di Indonesia". Jurnal Vol. 2 No. 1 (2017): Dauliyah (*Journal of Islamic and International Affairs*). Hlm 78

permasalahan terhadap keamanan negara, yang memiliki urgensi penataan wilayah pertahanan dalam upaya penangkalannya seperti ancaman-ancaman terhadap negara yang lainnya.

2. Metode

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat analitik. Metode yang digunakan dengan cara memaparkan, menjelaskan, serta menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dengan sumber data primer yaitu data yang diambil dari wawancara kepada instansi terkait, dan undang-undang terkait, kemudian dengan sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari literatur seperti jurnal dan *website* resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah *library research* dan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan data yang diambil baik melalui buku, jurnal, berbagai artikel surat kabar, dokumen organisasi, dan laporan di internet yang berkaitan dengan pembahasan yang berkredibilitas. Kemudian wawancara dilakukan kepada instansi terkait dan penulis juga melakukan wawancara lapangan kepada masyarakat di Rupert Utara.

3. Hasil Penelitian

Struktur Penataan Wilayah Pertahanan di Wilayah Rupert

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan karakteristik sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut. Ruang dan segala isinya tersebut perlu dikelola pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga keberadaan kawasan-kawasan dalam tata ruang

nasional dapat ditegakkan dan terjaga kesenambungannya. Salah satu upaya untuk mengelola wilayah adalah melalui penataan wilayah pertahanan,

Penataan Wilayah Pertahanan Negara merupakan penyelenggaraan dari agenda Pertahanan Negara dan Penataan Ruang, sehingga telah diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara Nomor 68 Tahun 2014. Dalam konteks pertahanan negara, ancaman penyelundupan narkoba merupakan ancaman yang berbentuk nirmiliter yang mengancam keamanan negara, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai ancaman yang perlu diatur dalam agenda Pertahanan Negara selanjutnya dalam Penataan Wilayah Pertahanan.

Dari aspek pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi pertahanan negara, bahkan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan. Dalam lingkup fungsi pertahanan negara, konteks penataan ruang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan melalui Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan Wilayah Pertahanan sangat diperlukan untuk kepentingan pertahanan. Untuk menghindari terjadinya benturan dengan fungsi-fungsi pembangunan nasional lainnya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Wilayah Pertahanan Negara atau Wilayah Pertahanan merupakan wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan

negara.¹¹ Selanjutnya penataan wilayah pertahanan adalah penetapan wilayah pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.¹²

Sebagaimana kondisi wilayah Rupert Utara sebagai wilayah terdepan dari Negara Indonesia yang secara langsung berbatasan dengan negara lainnya yaitu Malaysia, Rupert Utara juga merupakan wilayah pertahanan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah yang termasuk dalam wilayah pertahanan, yaitu terdapat Posal Tanjung Medang. Struktur penataan wilayah pertahanan, wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara, yang selanjutnya melaksanakan Kerjasama serta sinergitas antar instansi negara untuk penguatan penyelenggaraan pertahanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa struktur wilayah pertahanan menjadi variabel yang dapat mempengaruhi pembentukan wilayah pertahanan yang relevan.

Dalam wawancara penulis dengan Pangkalan TNI AL Kota Dumai, meenytakan bagaimana struktur penataan wilayah pertahanan yang berada dibawah kewenangan mereka :

Total ada 9 POSAL yang tersebar di wilayah kewenangan Pangkalan TNI AL Dumai yang diperuntukkan sebagai pos penjagaan dan Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) sebagai satuan terdepan menjadi mata telinga dan perpanjangan tangan Pimpinan TNI AL di daerah, bertugas melaksanakan kegiatan intelijen, operasi keamanan laut (dalam upaya mencegah dan mengatasi penyelundupan narkoba, dan giat ilegal lainnya) serta membina potensi maritim diwilayah kerjanya

(Peraturan Kepala Staf TNI AL/Perkasal Nomor 8 tahun 2021 tentang Pos TNI AL). Data 9 POSAL tersebut adalah :

1. Posal Panipahan di Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rohil.
2. Posal Bagansiapiapi di Kec. Bangko, Kab. Rohil.
3. Posal Satrad Sinaboi di Kec. Sinaboi, Kab. Rohil
4. Posal Tanjung Mendang di Kec. Rupert Utara, Kab. Bengkalis.
5. Posal Bengkalis di Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.
6. Posal Satrad Muntai di Kec. Bantan, Kab. Bengkalis.
7. Posal Selatpanjang di Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti
8. Posal Tanjung Datuk/Tembilahan di Kec. Gaung Anak Serka, Kab. Inhil.
9. Posal Kuala Enok di Kec. Tanah Merah, Kab. Inhil. (Wawancara dengan Bapak Mayor Laut (P) Kamaluddin (PASINTEL), pada tanggal 08 Agustus 2023)¹³

Posal yang berada di tiap wilayah berfungsi untuk melakukan penjagaan serta melakukan deteksi kegiatan penyelundupan dan penyebaran narkoba. Pangkalan TNI AL Kota Dumai merupakan pusat dari 9 Posal yang berada di wilayah kewenangannya dengan menjalankan koordinasi dan kegiatan lain yang mendukung agenda dan upaya pencegahan penyebaran dan penyelundupan narkoba, seperti kegiatan intelijen, operasi keamanan laut, dan fungsi pembinaan potensi maritim.

Sekuritisasi Ancaman Penyelundupan Narkoba di Rupert Utara

Dalam tujuan penguatan penataan wilayah pertahanan dan penyelenggaraan pertahanan negara, rekomendasi metode yang ditawarkan penulis untuk mendukung agenda tersebut adalah sekuritisasi yang

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang "Penataan Wilayah Pertahanan Negara", pasal 1 ayat 3.

¹² *Ibid*, pasal 1 ayat 4.

¹³ Agil Fadlan Mabruhi, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pangkalan TNI AL Dumai*.

berdasarkan pada pemikiran yang dikemukakan oleh Mazhab Copenhagen atau *Copenhagen School*. Sekuritisasi dapat difenisikan sebagai eksalasi perubahan suatu isu yang semulanya merupakan isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Kerangka pemikiran ini berpusat pada identitas kolektif, yang berarti dalam konsep sekuritisasi negara, isu keamanan berasal dari konstruksi masyarakat.

Pemikiran Mazhab Copenhagen dalam mengemukakan sekuritisasi menekankan bahwa konstruksi sosial merupakan kunci dalam pembentukan kebijakan keamanan dan pertahanan, di mana realitas keamanan dan pertahanan bukanlah objektif dan tetap, tetapi dikonstruksi oleh tindakan sosial, diskursus, dan identitas aktor-aktor internasional.¹⁴

Terdapat lima Langkah proses sekuritisasi yang dapat dijalani pemerintah dalam menentukan status ancaman suatu masalah hingga sampai pada perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan ancaman tersebut, yaitu:

1. Issue Area, merupakan proses untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang atau berpotensi akan terjadi serta melakukan pengujian terhadap skala tingkat kerawanan dan destabilitas secara aktual maupun potensial akan terjadi. Proses ini dilakukan dimana pemerintah ataupun masyarakat meyakinkan ‘audience’ bahwa sedang terjadi ancaman eksistensial di suatu daerah tertentu.
2. Securitizing Actor, pada tahap ini melakukan identifikasi mengenai ‘siapa’ yang akan menjadi aktor utama untuk melakukan upaya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, negara bukanlah aktor satu-satunya

yang dapat menjalankan peran penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

3. *Security Concepts*, proses ini berkaitan dengan identifikasi mengenai keselamatan “siapa” yang menjadi permasalahan utama. Atau dapat diartikan siapakah yang berpotensi diserang? Dalam hal ini, objek atau “siapa” yang berpotensi untuk diserang dapat merupakan masyarakat atau pemerintah negara itu sendiri. Kemudian di tahap ini juga akan ditentukan “*referent object*” atau aktor/objek yang diamankan.
4. *Process*, tahap ini merupakan tahap dimana keberadaan suatu ancaman yang bersifat aktual maupun potensial disuarakan atau disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat dengan bentuk “*Speech Act*”. Tahap ini merupakan eskalasi isu dengan metode sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait ancaman yang sedang terjadi. Seperti pernyataan “Indonesia Darurat Narkoba” yang pernah dinyatakan oleh Presiden merupakan salah satu contoh *speech act* yang memberikan penjelasan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman penyebaran dan penyelundupan narkoba.
5. *Intervening Variables*, merupakan variabel-variabel determinan mengenai menguat dan melemahnya proses sekuritisasi yang dijalankan. Variabel-variabel tersebut adalah:
 - Perbedaan konsepsi serta persepsi mengenai keamanan dan ancaman yang saling mempengaruhi.
 - Kaitan yang dimiliki suatu ancaman terhadap isu-isu lain yang kemudian berpotensi menjadi ancaman.
 - Peran para pihak yang berwenang serta perumus kebijakan

¹⁴ Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer & Ole Waever, *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post Cold War Era*, London: Pinter, 1990, hlm 8

- Sistem politik domestic suatu negara atau daerah yang berperan dalam menentukan proses sekuritisasi.¹⁵

Pada konteks ancaman penyelundupan dan penyebaran narkotika di Rupert Utara, kelima Langkah dari proses sekuritisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Pulau Rupert khususnya kecamatan Rupert Utara merupakan *Issue Area* dan masyarakat Indonesia dan internasional merupakan “*audience*”; 2) negara merupakan *Securitizing Actor* yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara melalui instansi yang dimiliki; 3) masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat yang berada di wilayah Rupert secara khusus merupakan *referent object* dari *security concept* yang harus diamankan akibat dari ancaman penyelundupan dan penyebaran narkotika; 4) *speech Act* yang dilakukan oleh pemimpin negara yaitu menyatakan bahwa Indonesia sudah dalam status darurat narkotika serta menyatakan perang terhadap narkotika dan; 5) peran para pihak yang berwenang serta perumus kebijakan merupakan variabel determinan dalam konteks penyelenggaraan pertahanan dan keamanan terhadap ancaman penyelundupan dan penyebaran narkotika yang ada di Rupert Utara saat ini.

Setelah menjalankan rangkaian proses sekuritisasi, diperlukan penguatan dan dukungan dalam sebuah kerangka kerja yang mengikuti ruang lingkup otonomi daerah serta peran instansi-instansi yang kemudian berwenang dalam persoalan ini, reformasi kebijakan terhadap pencegahan dan penanganan penyelundupan dan penyebaran narkotika yang lebih efektif serta penguatan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) untuk penataan wilayah pertahanan yang efektif

dan efisien dalam penanggulangan ancaman.

Faktor Penghambat Penanganan Ancaman Penyelundupan Narkotika dan Urgensi Penataan Wilayah Pertahanan di Rupert Utara

Dalam agenda penyelenggaraan pertahanan dan keamanan terhadap ancaman penyelundupan dan penyebaran narkotika di Rupert Utara, tentu ditemukan beberapa faktor penghambat yang kemudian menyebabkan inefektifitas upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus penyelundupan dan penyebaran narkotika di Rupert Utara. Melalui aspek penataan wilayah pertahanan, terdapat variabel-variabel yang menyebabkan lemahnya penataan wilayah pertahanan sehingga mengakibatkan tren yang menunjukkan kenaikan terhadap penyelundupan dan penyebaran narkotika. Dilansir dari klaim pangkalan TNI AL Kota Dumai pada wawancara berikut :

Belum ada alat pendeteksi narkotika, anggaran hanya dipergunakan untuk operasi keamanan dan pergerakan di laut. Sindikat narkotika itu sendiri memiliki drone atau alat untuk memantau pergerakan aparat penegak hukum. (Wawancara dengan Bapak Mayor Laut (P) Kamaluddin (PASINTEL), pada tanggal 08 Agustus 2023)¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat dinilai bahwa secara teknologi dan inovasi, aparat penegak hukum mengalami ketertinggalan oleh sindikat narkotika, sehingga kemudian sulit untuk mengimbangi pola dan alur yang mereka gunakan dalam operasi penyelundupan narkotika. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang diatur dalam kebijakan untuk penanganan dan pencegahan persoalan penyelundupan dan penyebaran narkotika ini.

¹⁵ Alfajri, Azhari S, Herry W. 2019. *Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia*. Global Strategis, 13(1), 103-122. Hlm. 116

¹⁶ Agil Fadlan Mabruri, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pangkalan TNI AL Dumai*.

Kemudian, dalam konteks penataan wilayah pertahanan, pihak Pangkalan TNI AL Kota Dumai mengakui bahwa persoalan narkoba ini masuk ke dalam agenda penataan wilayah pertahanan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 68. Pada praktiknya, Pangkalan TNI AL Kota Dumai menjelaskan bagaimana rencana jangka panjang yang ada sesuai dengan kebijakan mengenai penataan wilayah pertahanan pada wawancara berikut:

Masuk dalam agenda penataan wilayah pertahanan, tetapi hanya dilakukan operasi pengamanan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada perubahan rencana pengembangan, hanya mengikuti pola yang terjadi di lapangan. Jadi operasi pengamanan dilakukan sesuai dengan pola yang terjadi di lapangan. Mengantisipasi pola yang digunakan oleh para pelaku serta menyesuaikan operasi keamanan sesuai dengan strategi dan medan. (Wawancara dengan Bapak Mayor Laut (P) Kamaluddin (PASINTEL), pada tanggal 08 Agustus 2023)¹⁷

Dalam prinsipnya, penataan wilayah pertahanan juga meliputi rencana jangka panjang terkait tata ruang pertahanan dengan pemanfaatan wilayah pertahanan dengan upaya pencegahan dan prevensi terhadap ancaman baik militer ataupun nonmiliter, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) yang dioperasionalisasikan pada Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Pasal 17 ayat 1.

Namun demikian, dapat dipahami melalui pernyataan dari Pangkalan TNI AL Kota Dumai bahwasannya pada praktiknya hanya melakukan operasi pengamanan dan mengikuti bagaimana pola yang terjadi di lapangan, tetapi kurang melakukan upaya yang bersifat preventif sesuai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat dinilai bahwa adanya kekurangan terhadap kebijakan yang ada terkait anggaran serta sarana dan prasarana mengenai penanganan kasus narkoba sehingga menghambat upaya penyelenggaraan pertahanan negara terhadap ancaman narkoba. Padahal, persoalan penyelundupan dan penyebaran narkoba ini merupakan prioritas utama dalam konteks keamanan negara di wilayah kelautan berdasarkan pengakuan Pangkalan TNI AL Kota Dumai:

Pangkalan TNI AL Kota Dumai menempatkan permasalahan narkoba di urutan pertama sebagai ancaman terbesar di wilayah laut. (Wawancara dengan Bapak Mayor Laut (P) Kamaluddin (PASINTEL), pada tanggal 08 Agustus 2023)¹⁹

Bagaimana penempatan skala prioritas narkoba sebagai ancaman terbesar di wilayah laut dengan penataan wilayah pertahanan yang ada saat ini mengalami ketidaksinambungan. Bahkan, masing-masing dari instansi aparat penegak hukum ini mengalami kurangnya sarana dan prasarana sehingga Kerjasama dilakukan untuk saling melengkapi hal tersebut.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau, melalui wawancara bersama penulis juga menyatakan hal berikut:

Kepolisian Daerah Riau juga aktif melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai ancaman narkoba, ancaman pasal hukum

¹⁹ *Ibid*

yang ada serta bahaya penggunaan narkoba, terlepas dari tidak adanya anggaran untuk hal tersebut. (Wawancara dengan Bapak AKP Jaliper Lumban Toruan, S. AP, Panit 2 Wassidik Ditresnarkoba Polda Riau)²⁰

Melalui pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa anggaran yang ada berdasarkan kebijakan yang berlaku sekarang hanya diperuntukkan untuk operasi pengamanan dan penegakan hukum namun tidak hingga ke sosialisasi dan penyuluhan yang bersifat preventif. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku dalam penanganan penyelundupan dan penyebaran narkoba ini tidak bersifat preventif dan memperhatikan faktor-faktor lainnya penyebab naiknya konsumsi narkoba yang terjadi. Seharusnya, penegakan hukum hingga pada level prevensi masyarakat untuk terlibat dalam penggunaan narkoba dirumuskan secara komprehensif.

Urgensi Penataan Wilayah Pertahanan di Rupert Utara

Melalui fakta-fakta yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan instansi yang berwenang serta studi Pustaka, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini Rupert Utara memiliki urgensi untuk penataan wilayah pertahanan yang efektif dan optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara terhadap penyelundupan dan penyebaran narkoba. Hal ini didasari oleh wilayah Rupert Utara yang merupakan daerah pesisir yang menjadikannya sangat rentan dan merupakan target operasi para sindikat narkoba sebagai pintu untuk memasok narkoba. Oleh karena itu, negara perlu dengan serius memandang persoalan ini sebagai ancaman terhadap keamanan

negara dengan melakukan sekuritisasi serta dilaksanakannya penataan wilayah pertahanan yang optimal.

Adapun beberapa variabel yang dapat mendorong keberhasilan dan efektifitas penataan wilayah pertahanan untuk menghasilkan penanganan dan pencegahan penyebaran dan penyelundupan narkoba adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi, merupakan partisipasi dan upaya penuh setiap Lembaga negara terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang penanganan dan pencegahan penyebaran dan penyelundupan narkoba serta masyarakat agar penataan wilayah pertahanan dapat terwujud dengan optimal dan efektif. Kerjasama yang tersinergikan dengan baik dan optimal.

2) Adanya kerangka hukum yang kuat, kerangka hukum yang kuat serta pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai merupakan hal terpenting dalam upaya pencegahan penyebaran dan penyelundupan narkoba, yang merupakan kekuatan utama negara dalam menjerat dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyebaran dan pencegahan narkoba. Kemudian terdapat banyak kasus dimana oknum penegak hukum turut bekerja sama dengan sindikat narkoba dalam proses penegakan hukum, sehingga diperlukan kerangka hukum yang kuat dan tegas yang juga dapat menjerat baik aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi Kerjasama dengan sindikat narkoba.

3) Transparansi, dalam penyelenggaraan agenda penataan wilayah pertahanan serta upaya penegakan hukum terhadap penyebaran dan penyelundupan narkoba, sering didapati bahwa adanya Kerjasama dengan sindikat narkoba. Contohnya adalah bagaimana bisa seorang narapidana yang berada di lapas mengendalikan operasi penyelundupan narkoba. Dalam hal ini, transparansi aparat penegak hukum dalam melakukan operasi-operasi menjadi perlu dalam konteks ini untuk menghindari kejadian-kejadian dimana aparat penegak

²⁰ Agil Fadlan Maburri, *Hasil Wawancara Dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau*.

hukum dapat dikelabui oleh sindikat narkoba.

4) Adanya kebijakan yang efektif dan efisien, kebijakan yang efektif dan efisien serta komprehensif dalam menghadapi dinamika penyelundupan narkoba sebagai motor penggerak aparat penegak hukum yang responsive sehingga leluasa dalam melakukan baik operasi penegakan hukum serta sosialisasi yang menyeluruh ke lapisan masyarakat untuk pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba.

5) Perumusan kebijakan yang berorientasi pada consensus, perumusan kebijakan yang berorientasi pada consensus menjadi penting dalam konteks ini karena terdapat peran beberapa lembaga negara yang berwenang dalam permasalahan penyelundupan dan penyebaran narkoba. Dalam hal ini, kebijakan yang dirumuskan penting memperhatikan consensus setiap Lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tercapai sinergitas secara vertical dan horizontal.

6) Adanya akuntabilitas, dalam agenda penataan wilayah pertahanan diperlukan akuntabilitas dan komitmen dengan penuh integritas secara vertical maupun horizontal. Baik dari tingkat pimpinan hingga anggota yang melakukan operasi penegakan hukum dibawah harus memiliki prinsip akuntabilitas yang menjunjung kejujuran, integritas, dan moral dalam melakukan tugas-tugasnya menghadapi persoalan penyelundupan dan penyebaran narkoba karena dalam hal ini merupakan ancaman terhadap keamanan negara yang sangat penting untuk diperhatikan.²¹

Variabel tersebut merupakan pendorong yang dapat dilakukan pemerintah sebagai pihak berwenang dan

perumus kebijakan untuk mewujudkan penataan wilayah pertahanan yang optimal dengan sinergitas antar Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pertahanan negara yang komprehensif secara vertical dan juga horizontal.

Kemudian diperlukan adanya reformasi kebijakan yang responsive dengan perkembangan dinamika ancaman penyelundupan narkoba agar aparat penegak hukum dapat secara leluasa melakukan operasi pengamanan serta pencegahan secara komprehensif dan menyeluruh. Pemerintah juga perlu memerhatikan faktor-faktor yang kemudian menyebabkan terjerumusnya masyarakat kedalam lingkaran sindikat narkoba dengan memperhatikan fasilitas edukasi, advokasi, dan media massa sebagai instrument sosial dalam proses sosialisasi, pembangunan dan perlindungan masyarakat yang belum berjalan dengan baik. Sinergitas peran Lembaga pemerintah pada penanganan penyelundupan narkoba diperlukan dengan pembagian peran secara komprehensif dan strategis sehingga seluruh penanggung jawab menjalankan tugas dan wewengannya untuk mendorong penanganan ancaman penyelundupan narkoba menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan mendepankan prinsip perencanaan dengan ruang lingkup yang berskala mikro, makro, serta berjangka waktu pendek, menengah, panjang, secara lengkap agar penataan wilayah pertahanan terhadap ancaman penyebaran narkoba berjalan optimal dan efektif.

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini serta dengan pertanyaan penelitian yang dipaparkan pada bab pertama dalam penelitian ini yaitu : ***“Mengapa Rupat Utara Memiliki Urgensi Penataan Wilayah Pertahanan Dalam Upaya Menangkal Penyelundupan Narkoba?”*** , penulis dapat mengambil

²¹ Alfajri, Azhari S, Herry W. 2019. *Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia*. Global Strategis, 13(1), 103-122. Hlm. 116

kesimpulan yaitu Wilayah Rupert Utara merupakan wilayah yang pesisir yang merupakan wilayah terdepan Negara Indonesia serta berbatasan langsung dengan selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional yang besar merupakan faktor yang menyebabkan kerentanan wilayah Rupert Utara sebagai pintu masuk penyelundupan untuk perdagangan narkoba di Indonesia. Lokasi yang strategis menyebabkan sindikat narkoba internasional turut menasar wilayah Rupert Utara untuk melakukan kegiatan penyelundupan narkoba. Hal ini kemudian menjadi penting untuk diperhatikan oleh negara secara serius dalam memandang ancaman penyelundupan narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan negara yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Selain faktor geografis, faktor sumber daya manusia seperti taraf hidup masyarakat di wilayah Rupert Utara serta pengetahuan akan bahaya konsumsi narkoba serta ancaman hukum dalam partisipasi penyelundupan narkoba menjadi variabel yang menyebabkan tingginya angka penyelundupan narkoba di Rupert Utara. Kondisi ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan menengah ke bawah serta ketiadaan lapangan kerja yang memadai turut mendorong masyarakat di Rupert Utara untuk akhirnya bergabung menjadi pekerja dari sindikat narkoba yang melakukan aktivitas perdagangan melalui Rupert Utara. Negara perlu dengan sangat serius menghadapi ancaman penyelundupan narkoba dengan melakukan pembentukan kebijakan yang efektif serta pengawasan intelijen secara kontinyu terhadap dinamika penyebaran narkoba secara global pula.

Daftar Pustaka

Buku

Collins, Allan. *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford University Press. 2007.

Davis, James W. *Threats and promises: The pursuit of international influence*. Baltimore MD: Johns Hopkins University Press. 2000.

Hadiwinata, Bob Sugeng. *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme*. Dalam Yulius P. Hermawan. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. 2007.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Jurnal

Ade Priangani, Kunkunrat, Silvia Nurindah. (2020). *Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan*. Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020. P-ISSN 2548-9216

Alfajri, Azhari S, Herry W. (2019). *Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia*. Global Strategis, 13(1), 103-122.

Davis, James W, Threats and promises. (2000). *The pursuit of international influence*, Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.

Dimas T.H, (2016). *Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PRDM) dalam Menanggukangi Peredaran Narkoba di Perbatasan Wilayah Malaysia – Indonesia*. Universitas Komputer Indonesia.

Djatmiko, A. (2023). *Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional: Implementasi Teori Sekuritisasi Dalam Kasus Narkoba Global*.

Rendi P., C. Suyastri, Dhani A. , (2020). *“Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau*

dan Malaysia". Andalas Journal of International Studies, Vol IX No. 1, May 2020.

Rousseau, D. (2007). *Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study*. Vol 51, Journal of Conflict Resolution.

Booth, K. (1991). *Security and Emancipation*. Review of International Studies, Vol. 17, No.4. Cambridge University Press.

MacKuen, Michael B, Robert S Erikson, James A Stimson, (1992). *Peasants or bankers? The American electorate and the US economy*. American Journal of Political Science.

PUSLITDATIN BNN RI, (2020), "Drugs Issues in Indonesia: A Field Note". ISBN: 978-623-93034-9-5.

Dokumen

Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Website

Direktori Pulau-pulau Kecil, "Pulau Rupa" diakses dalam ([http://www.ppk-](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/1578)

[kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/1578](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/1578)) pada 11 Februari 2023.

Dr. Kusnanto Anggoro, 2003, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum". Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003. Diakses dari (<http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedit/Politik%20Luar%20Negeri/1%29%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6%29%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>) pada tanggal 21 September 2022.

<https://www.antaranews.com/berita/2113850/riau-butuh-dukungan-nyata-pemerintah-pusat-atasi-abrasi-pulau-terluar> , diakses pada 19 Februari 2023

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6204240/polda-riau-gagalkan-penyelundupan-19-kg-sabu-dari-malaysia> , diakses pada 19 Februari 2023

<https://www.kupasberita.com/detail/kupas-kriminal/gawat-jaringan-narkoba-internasional-bermarkas-di-pulau-rupee> , diakses pada 19 Februari 2023

https://www.kominfo.go.id/content/detail/6928/jokowi-nyatakan-perang-terhadap-bandarnarkoba/0/sorotan_media , diakses pada 29 Agustus 2023.

<https://riaupos.jawapos.com/riau/04/10/2023/246856/surganeraka-di-rupee-utara/page-5.html> diakses pada 6 Oktober 2023.

Kementerian Pertahanan, 2019, "Kemhan Tingkatkan Sinergi Penataan Wilayah Pertahanan Negara",

diakses dari
(<https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/kemhan-tingkatkan-sinergi-penataan-wilayah-pertahanan-negara.html>) diakses pada 21 Februari 2023.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
“Monografi Kecamatan Rupat Utara”, diakses dalam
<https://satudata.bengkaliskab.go.id/file/986cf3c9-9776-4cf7-a262-15926f137a0c/Document%20Satu%20Data%202023-03-01> pada 16 Juni 2023

Profil Badan Narkotika Nasional,
<https://riau.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada 19 Oktober 2023.

Wawancara

Agil Fadlan Maburi, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Pangkalan TNI AL Kota Dumai*. Dumai, 2023.

Agil Fadlan Maburi, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepolisian Daerah Riau*. Pekanbaru, 2023.